

Kajian Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Warga Negara yang Melanggar Hak Asasi Manusia di Era Revolusi 4.0

Amaliah Shabrina¹ Siti Nur Azizah² Sri Yunita³

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3}
Email: amaliahshabrinaaa@gmail.com¹

Abstrak

Pendidikan kewarganegaraan merupakan sebuah kajian dalam konteks pendidikan nasional yang berperan penting sebagai pembentuk karakter. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk pelanggaran ham yang terjadi di era revolusi 4.0. Metode penelitian ini menggunakan metode kepustakaan. Metode kepustakaan merupakan metode yang cara mengumpulkan datanya adalah dengan membaca serta menganalisis dari berbagai sumber referensi. Dalam artikel ini, penulis menggunakan referensi dari berbagai jurnal, buku atau *e-book*, serta media online lainnya. Selanjutnya, penulis juga melihat beberapa kejadian dan berita yang beredar di masyarakat sebagai langkah untuk mendapatkan data yang lebih akurat. Hasil penelitian menunjukkan adanya pelanggaran ham dalam era revolusi 4.0 dan tentu pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam mengatasi pelanggaran yang terjadi.

Kata Kunci: Hak asasi manusia, Pendidikan kewarganegaraan, era revolusi 4.0



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Salah satu bidang kajian dalam konteks pendidikan nasional yang memiliki peran penting untuk pembentukan karakter di tengah keanekaragaman di Indonesia adalah pendidikan kewarganegaraan. Kenyataan keanekaragaman dan kemajemukan ini di gambarkan dalam bhineka tunggal ika. Saat ini sedang di marakan pembentukan karakter dan penerapan nasionalisme di kehidupan nyata. Kualitas sumber daya manusia saat ini menjadi tantangan tersendiri untuk mengajar pendidikan kewarganegaraan di era milenial (Annisa&Dinie, 2021). Hak dasar yang di miliki oleh setiap manusia yang di miliki sejak manusia itu lahir adalah hak asasi manusia. Hak asasi manusia dilaksanakan dengan tidak melanggar hak asasi manusia lain. Tindakan tidak manusiawi bila mengabaikan hak orang lain untuk memperjuangkan hak sendiri. Ketaatan terhadap peraturan tentu penting karena kita hidup berbatasan dengan hak orang lain (Nadziroh). Hak asasi manusia tentu perlu di mengerti oleh setiap manusia, dengan mempelajari pendidikan kewarganegaraan akan menambah pengetahuan tentang hak asasi manusia. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia dapat di sebabkan karena ketidak tahuan masyarakat tentang hak asasi manusia. Dengan ini di era revolusi 4.0 penting bagi masyarakat mempelajari pendidikan kewarganegaraan untuk mengurangi pelanggaran terhadap hak asasi manusia lain.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui penyebab banyaknya masyarakat yang melanggar hak asasi manusia dan seberapa pentingnya pendidikan kewarganegaraan bagi masyarakat di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan artikel ilmiah ini adalah *library research* atau penulisan yang berdasarkan pada literatur atau metode kepustakaan. Metode kepustakaan merupakan metode yang cara mengumpulkan datanya adalah dengan membaca serta menganalisis dari berbagai sumber referensi. Dalam artikel ini,

penulis menggunakan referensi dari berbagai jurnal, buku atau *e-book*, serta media online lainnya. Selanjutnya, penulis juga melihat beberapa kejadian dan berita yang beredar di masyarakat sebagai langkah untuk mendapatkan data yang lebih akurat. Kemudian penulis juga melakukan analisis data berdasarkan referensi yang telah diperoleh dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut: 1) menentukan judul artikel; 2) menentukan tujuan pembahasan; 3) mencari data yang berkaitan dengan tujuan pembahasan; 4) terakhir adalah mengkategorikan dan melakukan penulisan (Salsabila, Wahyuni, & Nurgiansyah, 2023).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman masyarakat baik suku, agama, budaya dan lain sebagainya. Hak asasi manusia sudah ada sejak manusia itu lahir sebab itu manusia bebas memilih dari berbagai keanekaragaman yang ada. Pendidikan kewarganegaraan merupakan kajian penting dalam kajian pendidikan di Indonesia. Dalam era revolusi 4.0 Pendidikan kewarganegaraan berperan penting mendampingi masyarakat untuk mengerti dan menanamkan hak asasi manusia sebagai bentuk nasionalisme dan kemanusiaan. Pendidikan kewarganegaraan bukan lagi sesuatu yang baru dalam konteks pendidikan. Pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan demokrasi yang bertujuan menjadikan masyarakat demokratis, melalui kesadaran pada generasi milenial bahwa demokrasi bentuk yang menjamin hak-hak masyarakat. (Berlian & Dinie, 2021). Pendidikan kewarganegaraan juga mengingatkan betapa pentingnya nilai hak dan kewajiban manusia dalam hidup berbatasan dan berdampingan dengan banyak manusia lain di dunia.

Hak asasi manusia merupakan sesuatu yang di tuju untuk manusia itu sendiri, hak asasi manusia adalah apa-apa yang sudah dimiliki manusia sejak ia lahir ke dunia. Hak asasi manusia tentunya berhak di tuntut oleh setiap manusia yang hidup di dunia, namun dengan hal ini berarti setiap manusia memiliki haknya masing-masing. Manusia tentu saja hidup berdampingan dengan manusia lain dimana setiap manusia harus menghargai hak yang dimiliki manusia lain yang hidup berdampingan dengan mereka. Sangat egois bila manusia mementingkan hak dirinya sendiri hingga mengabaikan hak orang lain. Tentu hal ini dikatakan tidak manusiawi karena dasarnya di samping hak manusia juga memiliki kewajiban sebagai manusia yang salah satunya adalah kewajiban menghargai hak orang lain. Di era revolusi 4.0 banyak sekali terjadi pelanggaran hak asasi manusia di masyarakat terkhusus dalam bidang pendidikan. Saat ini banyak sekali kasus bullying yang terjadi di jenjang pendidikan baik sekolah dasar hingga sekolah menengah. Hal ini menjadi contoh permasalahan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Diluar jenjang pendidikan juga kerap terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Kurangnya pengetahuan tentu dapat menjadi salah satu faktor pelanggaran yang kerap sekali sering dilakukan. Dalam pendidikan kewarganegaraan di tekankan materi tentang hak dan kewajiban manusia. Tentu dalam konteks ini pendidikan kewarganegaraan juga mempelajari konteks manusiawi dan kewajiban menghargai hak manusia lain dalam hidup berdampingan. Dalam era revolusi 4.0 sangat penting di tekankan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan hingga dapat mengurangi masalah pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi belakangan ini.

KESIMPULAN

Pada era digital saat ini, teknologi yang digunakan berkembang sangat pesat. Semakin lama semakin canggih. Hal ini disebabkan karena gebrakan baru yang terdapat pada era revolusi industri 4.0. Kecanggihan media digital dapat dijadikan sebagai contoh, setiap anak, remaja bahkan hingga orang tua mulai merasakan kecanggihan teknologi zaman sekarang. Setiap kalangan sudah pasti memiliki alat komunikasi berupa handphone yang sangat

memudahkan dalam berbagai aspek, dan sudah pasti setiap dampak positif akan diiringi dengan dampak negatif yang akan membuat setiap orang mudah melakukan segala hal, baik maupun buruk. Salah satunya adalah melakukan bullying online yang tergolong ke dalam pelanggaran hak asasi manusia (Salsabila, Wahyuni, & Nurgiansyah, 2023). Agar tidak terikut arus era digital saat ini, sebagai warga negara yang baik diperlukan dasar dan penanaman pengertian tentang kewarganegaraan itu sendiri serta peningkatan karakter diri. Dalam meningkatkan karakter, di negara Indonesia terdapat tiga mata pelajaran yang diwajibkan ketika berada di bangku sekolah, yaitu, pendidikan bahasa, pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan (Bani, & Dewi, 2021). Terdapat peran dari pendidikan kewarganegaraan yaitu sebagai salah satu pendidikan yang digunakan untuk manifestasi guna meningkatkan bentuk-bentuk kesadaran setiap masyarakat untuk saling menghormati, memahami serta menghargai hak-hak mereka antarsesama warga negara. Pendidikan kewarganegaraan juga berperan untuk keseimbangan, kesetaraan dan keadilan pada hak-hak yang akan dijalankan oleh setiap warga negara, yang artinya tidak berimplikasi pada keegoisan masing-masing individu yang akan menjadi alasan ketidakcocokan di dalam setiap masyarakat di dalam menjalankan hak-hak mereka (Isnin, & Wardhani, 2021).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdin, M., & Wuarlela, M. (2021). Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Pendidikan HAM dalam Mengembangkan Hak Komunitas Masyarakat Adat Terpencil. *Jurnal Civics Hukum*, 6(2), 147-160.
- Annisa, R. N., & Dewi, D. A. (2021). Pendidikan Kewarganegaraan di Era Revolusi 4.0. *IJOIS: Indonesian Journal of Islamic Studies*, 2(1), 47-57.
- Bani, E. A., & Dewi, D. A. (2021). Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan Juga Penerapan Dan Relevansi Dalam Kehidupan Di Era Teknologi Generasi Milenial. *Syntax Idea*, 3(4), 749-762.
- Berlian, R. K., & Dewi, D. A. (2021). Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membentuk Negara Demokratis dan Mewujudkan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Penelitian Kewarganegaraan Undiksha*, 9(2), 486-498.
- Ceswara, D. F., & Wiyatno, P. (2018). Implementation of Human Rights Values in the Pancasila Precepts. *Lex Scientia Law Review*, 2(2), 227-240.
- Erfiana, N. A., & Ariyanto, A. (2020). Restrukturisasi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Langkah Menghadapi Era Disrupsi. *Al-Asasiyya: Journal Basic of Education*, 5(1), 79-95.
- fauzi, I., & srikantono. (2013). Pendidikan Kewarganegaraan (Civil Education). Jember: Superior "Pusat Studi Pemberdayaan Rakyat dan Transformasi Sosial".
- Febrianti, N. (2017). Pendidikan Kewarganegaraan: Mewujudkan Kesetaraan Gender. *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III* (pp. 306-310). Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan.
- Isnin, H., & Wardhani, N. W. (2021). Pancasila as a Margin of Appreciation in the Implementation of Human Rights in Indonesia Citizenship Education Perspective. *Jurnal Scientia Indonesia*, 7(1), 45-60.
- Itasari, E. R. (2020). Hak Pendidikan di Wilayah Perbatasan dalam Kerangka Konstitusi Republik Indonesia. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(1), 79-100.
- Janur, N. A., & Sagita, F. (2021). Pelanggaran HAM dalam Pandemi Covid-19. *Jurnal Qisthosia*, 2(1), 39-50.
- Nadziroh. (2016). Peranan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Hak Asasi Manusia. *Trihayu: Jurnal Pendidikan Ke-SD-an*, 3(1), 64-67.

- Nandini, R. T., Trisiana, A., & Utami, D. Y. (2021). Relevansi HAM dalam Perspektif Hukum di Indonesia. *Bhineka Tunggal Ika*, 08(01), 40-48.
- Noventari, W., Ariana, Y., Rahardjo, & Suryaningsih, A. (2022). Kajian Urgensi Pendidikan Hak Asasi Manusia dalam Dinamika Masyarakat Multikultural di Indonesia. *PKn Progresif*, 17(1), 1-19.
- Pertiwi, S. G., & Hidayah, Y. (2021). Implementasi Pendidikan Hak Asasi Manusia dalam Dunia Pendidikan Sekolah Dasar. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 376-380.
- Salsabila, N., Wahyuni, F. D., & Nurgiansyah, T. H. (2023). Peran Penting Civics: Pendidikan Ilmu Kewarganegaraan Di Era Masyarakat Digital. *Jurnal Kewarganegaraan*, 20(1), 1-12.
- Sama, & Aini, K. (2022). Peran Dosen PPKn dalam Menanamkan Civic Disposition bagi Mahasiswa PGSD di Era Industry 4.0. *Jurnal Cakrawala Pendas*, 8(3), 670-678.
- Sutami. (2021). Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Pendidikan Kewargaegaraan. *jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 2(4), 857-866.
- Wajdi, F., & Imran. (2021). Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban. *Jurnal Yudisial*, 14(2), 229-246.